



WALI KOTA PEKANBARU

INSTRUKSI WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG

PERCEPATAN VAKSINASI DOSIS LANJUTAN (*BOOSTER*) BAGI MASYARAKAT

WALI KOTA PEKANBARU,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/3917/SJ tanggal 11 Juli 2022 tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) bagi masyarakat serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan syarat vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dan/atau mengikuti kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) di Kota Pekanbaru melalui berbagai strategi secara proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinir, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;  
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Pekanbaru;  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru;  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;  
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;  
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru;  
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Pekanbaru;  
9. Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru;  
10. Camat se-Kota Pekanbaru;  
11. Lurah se-Kota Pekanbaru.

- Untuk :  
PERTAMA Khusus kepada :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru :
    - a. Melaksanakan percepatan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sampai dengan tingkat pemerintahan berbasis Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) secara terpusat ditempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal;
    - b. Melakukan Koordinasi dengan Dinas terkait guna percepatan pelaksanaan vaksinasi ditempat-tempat umum;
    - c. Apabila ketersediaan stok vaksin menipis agar segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk segera dilakukan penambahan.

2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Pekanbaru :
  - a. Mendirikan tenda/posko dan mempersiapkan sarana/prasarana tempat untuk dilaksanakan penyuntikan vaksis dosis lanjutan (*booster*) dengan berkoordinasi pada Dinas Kesehatan atau UPT Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat;
  - b. Membantu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan vaksin dosis (*booster*);
  - c. Melaksanakan pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan pada Fasilitas Publik dan Fasilitas Umum;
  - d. Melakukan Sosialisasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif sebagai salah satu syarat untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik dengan penekanan bahwa hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk kecuali tidak dapat divaksin dengan alasan Kesehatan.
  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru :
  - a. Mewajibkan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, dan area publik lainnya;
  - b. Dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Melakukan Koordinasi dengan SKPD yang membidangi Urusan Pelayanan untuk mewajibkan pemberian Vaksinasi Lanjutan (*Booster*) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum;
  - d. Ikut serta dan aktif dalam membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) dengan berkoordinasi pada Dinas Kesehatan/UPT Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - e. Melaksanakan operasi patuh Penerapan Protokol Kesehatan pada Fasilitas Publik dan Fasilitas Umum;
  - f. Melakukan Sosialisasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif sebagai salah satu syarat untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik dengan penekanan bahwa hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk kecuali tidak dapat divaksin dengan alasan Kesehatan.
  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru :
  - a. Turut serta dalam melakukan Percepatan Vaksinasi Lanjutan (*booster*) serta melakukan pencegahan dan mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada area Fasilitas Publik antara lain Terminal, Pelabuhan, dan fasilitas lain yang dipandang perlu;
  - b. Membantu mensosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan vaksin dosis lanjutan (*booster*);

- c. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengaktifkan kembali Bus Vaksin Keliling.
5. Kepada : -Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;  
-Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;  
-Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru :
    - a. Melakukan sosialisasi kepada Tenaga Pendidik, Pelajar, Organisasi Pemuda, Tenaga Kerja untuk segera melakukan Vaksinasi dosis lanjutan (*Booster*);
    - b. Turut serta membantu malakukan percepatan vaksin dosis lanjutan (*Booster*) dengan beperan aktif mengajak warga masyarakat untuk melakukan vaksinasi lanjutan (*booster*).
  6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Pekanbaru :
    - a. Melakukan sosialisasi percepatan vaksinasi lanjutan (*booster*) dengan mengoptimalkan media cetak/media radio/media online/ dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyakat yang berpengaruh akan pentingnya vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) bagi semua lapisan masyakat;
    - b. Secara aktif turut serta dalam mencari informasi tanggal, pukul, tempat terhadap pelaksanaan vaksinasi dan menginfokan kepada masyarakat melalui media cetak/media radio/media online.
  7. Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru :
    - a. Melaksanakan percepatan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sampai dengan tingkat pemerintahan berbasis Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) secara terpusat ditempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal;
    - b. Melakukan Koordinasi dengan Dinas terkait guna percepatan pelaksanaan vaksinasi ditempat tempat umum.
  8. Camat dan Lurah se-Kota Pekanbaru
    - a. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID- 19 diwilayah Kecamatan;
    - b. Melakukan koordinasi dengan Kapolsek dan Danramil di wilayah Kecamatan dalam pendisiplinan protokol kesehatan pada pelaksanaan penanganan covid -19 di wilayah Kecamatan;
    - c. Melakukan fasilitasi pemberian Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) kepada masyarakat dengan berkoodinasi kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Polresta Kota Pekanbaru dan Kodim 0301 Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara Vaksinasi guna pemberian Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) kepada masyarakat;
    - d. Secara akti mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyakat tentang kewajiban vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat

perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, dan area publik lainnya;

- e. Dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi Kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

- KEDUA : Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) bagi masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Wali Kota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana percepatan vaksinasi Covid-19 cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Pekanbaru

Pada tanggal 15 Juli 2022



Pj. WALI KOTA PEKANBARU

M U F L I H U N